

OPTIMALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENDAMPINGAN SPT BERBASIS CORETAX DI KP2KP BANGIL

**Rosi Widuri Galih Lestari¹, Hanifiyatussamha Adieb^{2*},
Naila Faza Rizki³, Umi Nandiroh⁴, Calista Anggraeni Sugiarti⁵**

^{1,2,3,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*E-mail: 22301082031@unisma.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital perpajakan melalui implementasi Coretax pada tahun 2026 merupakan langkah penting pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Namun, perubahan dari *e-Filing* ke Coretax menimbulkan berbagai masalah, terutama rendahnya literasi digital wajib pajak dan keterbatasan kapasitas pelayanan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bangil. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi berbasis Coretax oleh Relawan Pajak. Metode pelaksanaan dilakukan dalam empat tahapan, yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, relawan memberikan asistensi langsung kepada wajib pajak orang pribadi secara *one-on-one*, mulai dari proses *login*, pengisian data, validasi, hingga pengiriman SPT dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program Relawan Pajak efektif membantu wajib pajak dalam memahami penggunaan Coretax dan menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan lebih cepat dan tepat. Jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi mencapai 4.862 orang, meningkat signifikan dari 2.966 wajib pajak di periode sebelumnya. Selain itu, kesalahan pengisian SPT menurun dan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan meningkat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah relawan, gangguan teknis sistem, dan rendahnya kemampuan digital sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, program Relawan Pajak berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak dan mendukung keberhasilan implementasi Coretax di KP2KP Bangil.

Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak; Relawan Pajak; SPT Tahunan; Transformasi Digital Perpajakan.

ABSTRACT

Digital transformation in taxation through the implementation of Coretax that started in 2026 is a crucial government initiative to enhance administrative efficiency and taxpayer compliance. However, the transition from e-Filing to Coretax has generated various issues, particularly the low digital literacy of taxpayers and the limited service capacity at KP2KP (Tax Service, Counseling, and Consulting Office) in Bangil. This program aims to improve

taxpayer compliance through assistance program on the reporting of annual tax return for individual taxpayers using Coretax assisted by the Tax Volunteers. The program was implemented in four stages i.e. observation, preparation, implementation, and evaluation. During the implementation stage, the volunteers provided direct assistance to individual taxpayers on a one-on-one basis, from the login process and data filling to validation, submission of the tax return, and issuance of the Electronic Tax Receipt. The results showed that the Tax Volunteering program was effective in helping taxpayers understand how to utilize Coretax to complete their annual tax return reporting more time-efficient and accurate. The number of taxpayers assisted reached a total of 4,862, a significant increase from the previous period i.e. 2,966 taxpayers. Furthermore, the tax return filing errors decreased and the taxpayer satisfaction with services improved. The constraints encountered in this program included the limited number of volunteers, the system technical disruptions, and the low digital literacy of some community members. Thus, this Tax Volunteer program positively contributed to improving formal taxpayer compliance and supporting the successful implementation of Coretax at KP2KP office in Bangil.

Keywords: Annual Tax Return; Coretax; Digital Transformation of Taxation; Taxpayer Compliance; Tax Volunteer.

Article History:	
Diterima	: 07-04-2026
Disetujui	: 21-05-2026
Diterbitkan Online	: 15-06-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Transformasi digital di bidang perpajakan merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Implementasi sistem Coretax pada tahun 2026 dirancang untuk mempermudah, menyederhanakan, dan mengintegrasikan semua proses administrasi perpajakan dalam satu sistem, sehingga menciptakan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia (Viani et al., 2026). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, sistem ini merupakan bagian dari reformasi pajak nasional berbasis digital (Widiastuti et al., 2026). Dengan adanya sistem ini, wajib pajak diharapkan lebih mandiri dan memiliki pemahaman teknologi yang cukup dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Effendi & Indrajati, 2024). Meski dirancang untuk memudahkan wajib pajak, transisi dari *e-Filing* ke Coretax tetap memerlukan penyesuaian yang besar karena perbedaan antarmuka dan fitur yang jelas (Handayani et al., 2025).

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melayani wajib pajak di kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, Kantor KP2KP Bangil memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi perpajakan, termasuk penerimaan pelaporan dan pengolahan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem Coretax. Berdasarkan komunikasi awal dengan petugas KP2KP Bangil, masalah pertama yang ditemukan, yaitu tingginya volume wajib pajak yang datang langsung pada masa pelaporan SPT Tahunan, tanpa diimbangi kapasitas petugas yang terbatas dalam memberikan bimbingan teknis penggunaan Coretax. Hal ini menyebabkan antrean yang panjang dan waktu tunggu yang signifikan, sehingga menghambat efisiensi proses pelayanan. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain, seperti di KPP Pratama Mataram

Timur, di mana jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia (Handayani et al., 2025).

Rendahnya literasi digital dan kesulitan beradaptasi dengan Coretax yang berbeda dari *e-Filing* sebelumnya merupakan masalah utama di lapangan yang dihadapi wajib pajak. Minimnya fasilitas pendampingan teknis secara mandiri menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem digital (Hardiningsih et al., 2025). Tantangan ini cukup besar, mengingat salah satu faktor utama penghambat kepatuhan pelaporan perpajakan adalah rendahnya literasi digital masyarakat (Khofiafah et al., 2026).

Berdasarkan hasil observasi relawan pajak di Kantor KP2KP Bangil pada periode Januari-Maret 2026, sekitar 80% dari total wajib pajak yang datang untuk konsultasi dan melaporkan pajak tahunannya mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pelaporan digital secara keseluruhan, mulai dari mengakses dasbor (*dashboard*) Coretax, menginput formulir, memahami notifikasi kesalahan sistem, hingga menyelesaikan alur pelaporan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang masuk ke surel (*e-mail*) terdaftar. Sekitar 20% wajib pajak lainnya melakukan kesalahan dalam pengisian data SPT, seperti ketidaksesuaian antara penghasilan bruto dan penghasilan neto serta kesalahan dalam mengkreditkan PPh Pasal 21 akibat kurangnya pemahaman terhadap fitur *pre-populated* yang tersedia dalam Coretax. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh wajib pajak yang dilayani di KP2KP Bangil membutuhkan pendampingan langsung yang intensif dari awal hingga akhir proses pelaporan, bukan hanya sekadar arahan singkat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan ganda. *Pertama*, kesenjangan literasi digital, terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan fitur canggih dalam sistem Coretax akibat masih terbatasnya literasi digital sebagian besar wajib pajak untuk mengoperasikannya secara mandiri. *Kedua*, kesenjangan kapasitas pelayanan, di mana jumlah petugas KP2KP Bangil yang terbatas tidak sebanding dengan antrean wajib pajak yang memerlukan pendampingan teknis menjelang batas akhir pelaporan.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan utama yang dihadapi mitra (KP2KP Bangil) dan masyarakat sasaran (wajib pajak) adalah rendahnya literasi digital wajib pajak dalam mengoperasikan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan secara mandiri dan tingginya volume wajib pajak yang memerlukan pendampingan teknis tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia. Selain itu, masih ditemukannya kesalahan pengisian SPT akibat kurangnya pemahaman terhadap fitur-fitur dalam Coretax.

Solusi prioritas yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pendampingan intensif oleh Relawan Pajak yang telah dilatih tentang pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui sistem Coretax. Relawan Pajak berfungsi sebagai pendamping wajib pajak secara individu dalam proses login ke akun Coretax, pemahaman fitur *pre-populated*, pengisian formulir elektronik, validasi data, hingga pengiriman SPT sampai memperoleh BPE. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi hambatan teknis sementara, tetapi juga memberdayakan wajib pajak agar memahami prosedur pelaporan dan menstimulasi kemandirian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Muyasaroh et al., 2025). Pendampingan intensif ini juga terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Yusnia et al., 2025).

Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan persentase wajib pajak di wilayah KP2KP Bangil yang mampu melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax secara mandiri dan benar, mengurangi tingkat kesalahan pengisian


SPT akibat rendahnya pemahaman terhadap fitur dan alur Coretax serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu dalam pelaporan SPT Tahunan 2026. Kehadiran Relawan Pajak diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara tuntutan sistem Coretax yang digital dan terintegrasi dengan kapasitas nyata wajib pajak di daerah.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Program Relawan Pajak ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bangil, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai Januari hingga Mei 2026, bertepatan dengan periode pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan pengawasan dari petugas pajak setempat serta pembimbing dari Tax Center Universitas Islam Malang.

Peserta kegiatan terdiri atas lima relawan pajak terpilih dari Universitas Islam Malang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi administrasi dan wawancara. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan, pemahaman dasar perpajakan, serta kemampuan komunikasi para relawan. Para relawan inilah yang berperan sebagai pendamping, fasilitator, sekaligus edukator dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun sasaran kegiatan adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang ke KP2KP Bangil untuk melaporkan SPT Tahunan dan memerlukan pendampingan teknis, terutama dalam penggunaan sistem Coretax.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PkM di Bangil.

Adapun deskripsi jarak dan waktu tempuh berdasarkan gambar peta yang Anda unggah. Perjalanan dari Universitas Islam Malang menuju Pos Pelayanan KP2KP Bangil dapat ditempuh melalui dua pilihan rute utama. Rute pertama yang disarankan adalah yang tercepat dengan waktu tempuh selama 46 menit melintasi Jl. Tol Pandaan - Malang dengan jarak sejauh 45,0 km, di mana rute ini memerlukan pembayaran tarif tol. Sebagai alternatif non-tol, Anda dapat memilih melewati Jl. Raya Surabaya - Malang yang memiliki jarak lebih pendek yaitu 41,7 km, namun membutuhkan waktu sedikit lebih lama sekitar 51 menit karena kondisi lalu lintas biasa.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi akun dan *web* Coretax, serta sistem administrasi Renjani yang dijadikan instrumen penting dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Instrumen untuk

mengukur ketercapaian solusi kegiatan dirancang untuk menilai efektivitas Program Relawan Pajak dalam membantu Wajib Pajak mengatasi kendala teknis pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik.

Instrumen utama berupa *logbook* harian yang diisi oleh relawan untuk mencatat jumlah Wajib Pajak yang dilayani, jenis layanan yang diberikan (seperti asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi, aktivasi, dan edukasi hak serta kewajiban), serta durasi waktu pelayanan. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif sederhana, seperti frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan intensitas layanan dan distribusi kegiatan. Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi lapangan oleh pembimbing *Tax Center* dan petugas pajak guna menilai kualitas komunikasi, tingkat kemandirian Wajib Pajak setelah mendapat pendampingan, serta kepuasan mereka terhadap layanan. Kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif ini memastikan bahwa ketercapaian solusi dapat diukur secara menyeluruh, baik dari segi peningkatan literasi perpajakan maupun efektivitas teknis pelayanan. Melalui kombinasi instrumen teknis dan administratif tersebut, pelaksanaan program dapat berjalan sistematis, terukur, serta mampu menyediakan data kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan di masa mendatang.

3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Relawan Pajak di KP2KP Bangil dilakukan dalam empat tahapan, yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami kondisi lapangan secara langsung. Kegiatan ini mencakup perencanaan dengan menganalisis kondisi pelayanan pelaporan SPT Tahunan di KP2KP Bangil, meninjau lokasi dan alur pelayanan, serta mengidentifikasi karakteristik wajib pajak yang datang. Koordinasi awal juga dilakukan dengan pihak KP2KP Bangil.

Tahap persiapan merupakan lanjutan dari tahap observasi yang fokus pada penguatan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan mencakup koordinasi lebih lanjut dengan pihak KP2KP Bangil tentang mekanisme asistensi, penyusunan jadwal harian, dan pemahaman terhadap peraturan serta standar pelayanan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan wajib pajak melalui koordinasi dengan pengarah layanan untuk menentukan pembagian tugas antara relawan pajak dan pegawai KP2KP.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, relawan pajak memberikan asistensi langsung kepada wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan metode pendampingan *one-on-one*. Relawan memberikan bimbingan individual mulai dari proses login pada Coretax, pengisian data, pengiriman SPT, hingga memperoleh BPE. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pelaporan, tetapi juga bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, terutama dalam penggunaan sistem digital.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul. Identifikasi kendala mencakup aspek jumlah wajib pajak yang tinggi dibandingkan dengan jumlah relawan dan pegawai yang tersedia, gangguan teknis seperti peladen tumbang (*server down*), rendahnya tingkat literasi digital wajib pajak, serta kesulitan adaptasi dari sistem DJP ke Coretax. Capaian kegiatan diukur dengan membandingkan jumlah pelaporan SPT Tahunan pada periode pelaksanaan dengan periode tahun sebelumnya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Relawan Pajak di KP2KP Bangil, diperoleh beberapa hasil yang menunjukkan efektivitas program dalam mendukung pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut.

Pada tahap observasi, ditemukan bahwa antusiasme wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan cukup tinggi, terutama pada periode mendekati batas akhir pelaporan. Namun, kondisi ini belum disertai dengan kesiapan wajib pajak dalam memahami prosedur pelaporan secara mandiri (*self-assessment system*), khususnya dalam penggunaan sistem digital seperti Coretax. Alur pelayanan di KP2KP Bangil sudah tersusun dengan baik, tetapi masih terdapat potensi antrean panjang karena tingginya jumlah wajib pajak.

Pada tahap persiapan, koordinasi antara relawan pajak dan pihak KP2KP Bangil berjalan cukup efektif. Pembagian tugas yang jelas membantu meningkatkan efisiensi pelayanan. Relawan pajak difokuskan pada pendampingan teknis pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, sementara pegawai KP2KP menangani permasalahan yang lebih kompleks. Sinergi ini menciptakan proses pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

1. Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Pada tahap pelaksanaan, metode pendampingan secara *one-on-one* terbukti efektif dalam membantu wajib pajak menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan. Asistensi langsung ini sangat penting dalam memandu wajib pajak beradaptasi dengan aplikasi Coretax, yang merupakan pengembangan dari sistem *e-Filing* sebelumnya (Saprianto et al., 2026). Wajib pajak yang sebelumnya mengalami kesulitan *login*, pengisian data, hingga pengiriman SPT, dapat menyelesaikan kewajibannya dengan lebih cepat dan tepat.



Gambar 2. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Selain itu, pendampingan ini juga berdampak positif terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem digital perpajakan. Interaksi langsung antara relawan dan wajib pajak membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT.

2. Capaian dan Analisis Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil kegiatan, jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi selama pelaksanaan mencapai 4.862 wajib pajak. Jumlah ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan pendampingan. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya di KP2KP Bangil, jumlah wajib pajak yang dilayani tercatat sekitar 2.966 wajib pajak melalui *e-Filing* dan layanan lainnya (Nandiroh et al., 2025).

Tabel 1. Analisis Capaian Kegiatan.

Indikator	Sebelum (<i>e-Filing</i>)	Sesudah (Coretax)	Analisis
Jumlah WP dilayani	2.966	4.862	Terjadi peningkatan signifikan
Sistem yang digunakan	<i>e-Filing</i>	Coretax	Sistem lebih kompleks
Kebutuhan pendampingan	Sedang	Tinggi	Adaptasi sistem baru
Tingkat kesalahan	Relatif lebih rendah	Masih ditemukan	Kurang pemahaman fitur

Peningkatan jumlah wajib pajak dari 2.966 menjadi 4.862 menunjukkan kenaikan kebutuhan layanan pendampingan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem ke Coretax yang memiliki fitur lebih kompleks dibandingkan *e-Filing* DJP Online, sehingga wajib pajak belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah layanan bukan hanya karena meningkatnya kesadaran wajib pajak, tetapi juga karena kebutuhan adaptasi terhadap sistem baru.

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini terwujud melalui penyediaan fasilitas layanan, pengarahan wajib pajak kepada relawan, serta koordinasi aktif dalam pembagian tugas. KP2KP Bangil berperan sebagai fasilitator utama yang mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pendampingan. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan jumlah wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT tepat waktu, penurunan kesalahan pengisian SPT, dan peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan Coretax.

Namun, selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa kendala. Kendala utama meliputi keterbatasan jumlah relawan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang datang, gangguan teknis pada sistem seperti peladen tumbang, serta rendahnya literasi digital beberapa wajib pajak. Perubahan sistem dari DJP ke Coretax juga menimbulkan kebingungan bagi beberapa wajib pajak, sehingga memerlukan waktu pendampingan yang lebih lama. Hasil ini sejalan dengan temuan (Handayani et al., 2025) dan (Khofiafah et al., 2026) yang mengidentifikasi kendala serupa dalam implementasi program Relawan Pajak.

Pada tahap evaluasi, hasil menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan dibandingkan periode sebelumnya. Keberadaan relawan pajak memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan juga dinilai meningkat, terlihat dari berkurangnya kesalahan pelaporan dan meningkatnya kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Secara umum, program Relawan Pajak di KP2KP Bangil terbukti efektif dalam membantu meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama aspek teknis sistem dan peningkatan literasi digital masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Relawan Pajak yang berlangsung di KP2KP Bangil selama periode pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi 2026 berhasil mencapai sasaran utama. Melalui program ini, para relawan memberikan pendampingan teknis kepada wajib pajak orang pribadi dalam proses pelaporan SPT menggunakan sistem Coretax. Kegiatan ini turut mendorong peningkatan pemahaman serta kepatuhan perpajakan secara bertahap melalui pendekatan edukatif yang komunikatif dan mudah dipahami. Jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi mencapai 4.862 orang, meningkat signifikan dari 2.966 wajib pajak pada periode sebelumnya. Pendampingan secara empat mata (*one-on-one*) terbukti efektif mengurangi kesalahan pengisian SPT dan

meningkatkan kepuasan wajib pajak. Meskipun menghadapi kendala seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan jumlah relawan, serta rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang solutif.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan Relawan Pajak sebaiknya dijadikan agenda rutin tahunan dengan pola pembekalan yang lebih matang dan waktu persiapan yang lebih memadai. Pelatihan perlu mencakup pendalaman penggunaan sistem Coretax, cara mengatasi kendala teknis di lapangan, serta penguatan keterampilan komunikasi publik. Perlu dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital agar data pelaksanaan kegiatan terdokumentasi secara terintegrasi. Dari sisi teknis, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat infrastruktur sistem Coretax untuk mengurangi risiko gangguan server saat puncak pelaporan serta menambah kuota dan durasi penugasan relawan agar sesuai dengan tingginya jumlah wajib pajak yang memerlukan pendampingan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, C. A., & Indrajati, D. (2024). Pendampingan relawan pajak untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 1756–1763. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i4.33531>
- Handayani, H., Biswas, B., Akbar, A., & Isnaini, I. (2025). Peran relawan pajak dalam pelaporan SPT dan aktivasi Coretax 2025 bagi wajib pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2525–2534. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6155>
- Hardiningsih, H., Jaeni, J., Ma'sum, A., Badjuri, B., Anugraha, A., & Noviantoro, N. (2025). Pendampingan pelaporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi di lingkungan Unisbank. *Jurnal Penamas*, 9(2), 141–145. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/penamas/article/view/10330>
- Khofiafah, F., Nafisa, I. R. N., Astari, S. P., Annur, L. A. F., Laila, L. A., & Lestari, H. S. (2026). Persepsi Wajib Pajak atas Kemudahan Sistem Coretax terhadap Pelaporan SPT Tahunan dan Implikasinya terhadap Kepatuhan: Studi Kualitatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 5(1), 1-6. <https://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juribmas/article/view/952>
- Muyasaroh, S., Iransyah, W. P., Rofiqoh, K. H., Ayuningrum, N., Handy, M., Aldana, M., & Nur, S. (2025). Edukasi dan pendampingan pelaporan SPT tahunan melalui program relawan pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 756–763. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i3.2276>
- Nandiroh, U., Putri, R. Y., Amelia, N., Sari, P., Putri, R. C., Kalita, S. M., & Safira, F. M. (2025). SPT tepat dan tuntas: Sinergi relawan pajak dalam melayani wajib pajak pribadi, lembaga, dan badan. *Jurnal Darma Diksani*, 5(2), 29–37. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i2.7945>
- Saprianto, R., Nirmala, H., & Tpr, J. (2026). Pendampingan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung tahun 2025. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 244–257. <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1764>
- Viani, V., Nursania, N., Irawan, I., Rakhmawati, R., Maajid, M., & Kholistiyana, K. (2026). Penguatan kepatuhan pajak berbasis digital melalui asistensi pelaporan SPT tahunan dan edukasi sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *Jurnal Dedikasi*, 8(1), 286-304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>

- Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., Vanni, K. M., Islam, U., & Walisongo, N. (2026). Dampak gangguan (*error*) sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 597-605.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/66888>
- Yusnia, V. I., & Wicaksono, A. (2025). Kegiatan pendampingan pelaporan SPT tahunan oleh relawan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di wilayah Sidoarjo Barat. *Svarga Pena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 9-18.
<https://ekonomi-univetbantara.id/index.php/Svargapena/article/view/161>